

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PADA
MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME DI WILAYAH
KABUPATEN MIMIKA DISTRIK MIMIKA BARU
PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Matilda Maria Ana Kelanangame.

NIM : 03. 20. 0059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN PADA
MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME DI WILAYAH
KABUPATEN MIMIKA DISTRIK MIMIKA BARU
PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Matilda Maria Ana Kelanangame.

NIM : 03. 20. 0059

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(SRI HARTINI SOENDJOTO., SH., CN)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Matilda Maria Ana Kelanangame.

NIM : 03. 20. 0059

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Sri Hartini. S., SH., CN (.....)
2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum (.....)
3. PJ. Soepratignja, SH., Not. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Val. Suroto., SH. M. Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. (Efesus 2 : 8)
- ❖ Aku akhirnya menyadari, satu-satunya alasan untuk hidup adalah menikmatinya. (RITA MAE BROWN)
- ❖ Yang terpenting adalah apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu miliki. (SHIRLEY LORD)

Skripsi ini kupersembahkan buat :

Yang tercinta dan tersayang Ayah dan Ibuku,
kakakku Pieter, Venny serta adik-adikku Agus,
Rudy, Ito dan tak lupa pula buat keponakaku
Yan dan Cobus serta almamaterku
dan Teman-teman seperjuangan yang ku kasihi.

ABSTRAKSI

Di daerah kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Papua, pemberian sanksi oleh petugas adat kepada pelaku pelanggaran adat sampai dengan saat ini masih sangat kental dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Banyak sekali masyarakat adat suku Amungme yang melakukan pelanggaran adat dan dalam menyelesaikan permasalahannya dilakukan melalui jalur hukum adat yang mereka akui, mereka bukannya tidak tahu mengenai hukum nasional yang sudah ada (berlaku), namun mereka lebih memilih untuk tunduk dan memegang teguh hukum adat karena mereka menganggap hal tersebut lebih adil dan bijaksana.

Penelitian untuk penulisan skripsi ini dibatasi pada beberapa masalah yaitu Jenis sanksi adat apa saja yang masih ditemui pada masyarakat adat suku Amungme di wilayah kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Papua serta Sanksi apa yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan bagi masyarakat adat suku Amungme.

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut: untuk metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang mana diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sanksi hukum adat terhadap pelaku pembunuhan sedangkan spesifikasi penelitian yang terapkan adalah deskriptif analitis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian terdiri dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Wawancara Terarah dengan pihak – pihak narasumber yang berkepentingan dalam permasalahan ini dan kemudian dijadikan data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa sanksi adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat adat suku Amungme sampai dengan saat ini adalah membayar ganti kerugian dengan menggunakan “Uang” dan membayar ganti kerugian dengan menggunakan “Babi”. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan bagi masyarakat adat suku Amungme adalah pihak dari korban yang meninggal dunia harus membalas membunuh pihak dari pelaku pembunuhan sesuai dengan jumlah korban yang telah meninggal dunia, jadi antara parah pihak korbannya harus sama / seimbang atau dengan istilah “ Nyawa ganti dengan nyawa” sehingga dengan adanya jumlah korban yang telah disebut di atas maka persoalan atau peperanagn akan berakhir (usai).

Akan tetapi bagi masyarakat adat suku Amungme yang berdomosili di daerah kabupaten Mimika khususnya di kota timika dan sekitarnya sudah tidak di perbolehkan untuk menggunakan sanksi adat tersebut, karena sanksi adat ini di nilai sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia kecuali masyarakat adat suku Amungme yang berada di daerah pedalaman /kampung-kampung yang jauh atau belum tersentuh oleh dunia modern (hukum, agama dan pemerintah) setempat.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mencurahkan Rahmat dan Berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “ **Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Masyarakat Adat Suku Amungme Di Wilayah Kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Papua**” .

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam– dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. Y. Bagus Wismanto. Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Sri Hartini Soendjoto., SH., CN selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Endang. Wahyati, SH, MH selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan pandangan selama penulis kuliah.

5. Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjalani kuliah.
6. Bagian Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Mas Sabar dan Mba Tarmi) yang telah mengurus semua keperluan administrasi selama penulis mengikuti kuliah.
7. Bapak Drs. Paul Sudiyo, selaku orang tua yang selama ini memberikan nasehat, bimbingan dan pandangan kepada penulis.
8. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAM) yang telah memberikan bantuan dana kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
9. Lembaga Musyawara Adat Suku Amungme (LEMASA) yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan serta seluruh staf Yayasan Binterbusih (Bapak Pascalis Abner, SE., Jimmy Utreck, SE., Marthen. R (Alm), Robert.Manaku , dan Yan) terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat yang di berikan kepada penulis.
11. Kepada Bapak dan Ibuku terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian dan Doa yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
12. Bapak Pieter. Magal atas bantuan dana dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
13. Kepada Kakak Petrus. Pogolamum, terima kasih atas literturnya dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Saudara / sahabat – sahabatku (K' Merry, K' Siska, K' Pieters, K' Ucy, K' Cornel, Posko, Full house, 747, La2, Eva, Pu2t, Monic, Marlin, Uthe, Azzoly, Cika, JQ, D'linda, D' Rilo, Ete'x, & Nopur,) dan semua yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan keiklasan telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada semua rekan-rekan angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas dorongan, nasehat dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga amal baik dan kerelaan hati yang telah dilimpahkan dengan tulus kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan berguna bagi para pembaca.

Semarang, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Objek Penelitian.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Penyajian Data.....	9
6. Metode Analisa Data.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian hukum adat secara umum.....	13

1. Pengertian Umum.....	13
2. Pendapat Para Ahli.....	18
B. Pengertian hukum adat pada masyarakat adat suku Amungme.....	26
C. Pengertian sanksi hukum adat pada masyarakat adat suku Amungme.....	27
D. Pengertian pembunuhan pada masyarakat adat suku Amungme.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum kehidupan masyarakat adat suku Amungme di wilayah kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Papua.....	33
B. Jenis sanksi adat yang masih ditemui pada masyarakat adat suku Amungme.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
D. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan bagi masyarakat adat suku Amungme.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN